

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Marsela Marissaha Adil<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelanggaran Tindak Pidana di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pemilihan umum merupakan suatu hal penting, karena dapat memperkuat putusan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga putusan MK mengoreksi apa yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum diselesaikan baik melalui KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi, sedangkan pelanggaran tindak pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri. Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. 2. Tindak Pidana Pemilu merupakan pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pihak yang dapat disangkahkan terhadap tidak pemilu meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden), Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Kata kunci: pemilihan umum; legislative; pemilihan umum legislative;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah.<sup>3</sup> Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>4</sup> Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota Legislatif atau pun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan Legislatif merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga Legislatif. Pemilihan Legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 34 provinsi dan 415 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara system proporsional terbuka.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelanggaran Tindak Pidana di Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Metode penelitian yuridis normative.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Audi H. Pondaag, S.H., M.H; Carlo A. Gerungan, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101288

<sup>3</sup>Rumidan Rabi'ah, "Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009. hlm. 46.

<sup>4</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara", Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI, 1983 hlm. 328

## PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Hukum Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia

Pesta demokrasi Pemilu dan Pilpres menggambarkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dimana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemilu terdapat kontestasi politik yang mendorong para calon-calon pemimpin tersebut melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Hal inilah yang menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan para kontestan.<sup>5</sup>

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang paling terbaru Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.<sup>6</sup>

Belum lama ini, kita telah melalui sebuah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk menduduki kursi-kursi legislatif. Semua rakyat Indonesia bersorot kepada peristiwa tersebut. Seluruh partai khususnya para calon legislatif berlomba-lomba untuk mendapat suara konstitusi dari rakyat agar partai dan dirinya meraih sebuah kemenangan. Dalam peristiwa-peristiwa sebelum pemilu banyak kita dapati beragam strategi kampanye

yang dilakukan oleh caleg maupun anggota partai untuk menarik simpatisan walau dengan segala cara. Memang sebuah kelicikan banyak terjadi dalam kampanye maupun dalam berjalannya pemilu. Tentu saja ini semua bisa merusak sebuah makna pesta demokrasi yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia. Tapi beberapa caleg maupun anggota partai tidak memperdulikan semua ini demi sebuah takhta.

Banyak sekali pelanggaran pemilu yang telah terjadi sebelum pemilu. Fakta yang ditemui yaitu pesta demokrasi kita telah diwarnai kampanye yang tak mendidik, seperti suap-menyuap untuk membeli suara konstitusi rakyat. Maka tidak heran, para caleg menghabiskan uang yang tidak sedikit.

Pemilihan umum merupakan ajang perebutan kekuasaan yang dinamis. Kedua pihak yang terlibat di dalam pemilu akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk memenangkan perebutan kekuasaan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak akan terlepas dari fenomena-fenomena pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara pemilu. Dalam bagian lain di dalam pemilu juga seringkali diwarnai protes-protes terhadap proses dan hasil pemilu, peserta pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, tim kampanye atau tim sukses, yang menilai pihak lawannya melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak lain yang merasa diperlakukan tidak adil, melakukan protes-protes dan keberatan-keberatan akibat dirugikan oleh rival dan penyelenggara pemilu. Mereka yang tidak menerima hasil-hasil pemilu menilai pihak lawan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada. Kemudian mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil pemilu akan menyampaikan keetidakpuasan tersebut kepada lembaga yang berwenang guna dilakukan pengkajian agar terciptanya keadilan bagi setiap pihak.<sup>8</sup>

Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu

<sup>5</sup>Khoiril Huda, dkk. "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 547-562 .

<sup>6</sup>Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

<sup>7</sup>Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.232.

<sup>8</sup>Ibid.

terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Disamping itu, ada juga persoalan tata usaha negara yang terkait dengan keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara sehingga dapat digugat di pengadilan tata usaha negara.<sup>9</sup>

Perlu di ketahui bahwa Lembaga Legislatif merupakan lembaga negara yang salah satu fungsinya untuk membuat undang-undang. Maka calon legislatif yang ideal pasti akan mentaati sebuah hukum yang berlaku. Khususnya pada Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>10</sup>

5 poin penting yang terdapat pada Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
3. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
4. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

5. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran *money politic*. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.<sup>11</sup>

Namun senyatanya tidak sedikit caleg yang melanggar peraturan tersebut. Jika ada caleg yang berbuat pelanggaran, secara otomatis ada caleg jujur yang merasa dirugikan. Banyak caleg yang mengetahui bahwa lawannya melakukan pelanggaran kemudian langsung melaporkannya kepada panitia pengawas pemilu atau pihak-pihak yang berwajib. Tapi sayangnya, tidak sedikit laporan yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan yang berbagai macam seperti kurangnya alat bukti dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilihan umum sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup><https://www.gamedia.com/blog/aturan-dan-larangan-pemilu-2019-berdasarkan-undang-undang-pemilu-nomor-7-tahun-2017/#gref>. Diakses pada 27 November 2019, jam 23.19 WITA.

<sup>12</sup>[https://kompasiana.com/amp/rferynlr-ujj/kelicikan-pemilu-yang-berlalu\\_54f79428a333112b6f8b475a](https://kompasiana.com/amp/rferynlr-ujj/kelicikan-pemilu-yang-berlalu_54f79428a333112b6f8b475a).

Diakses pada tanggal 29 October 2019, jam 20.36 WITA

<sup>13</sup>Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>UU No.7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1)

Pada dasarnya, penegakkan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulatif oleh peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi yang kuat yang dianggap paling ideal di sebuah wilayah tertentu.<sup>14</sup>

Secara umum, perkara atau sengketa pemilu mencakup tiga ranah, yaitu sengketa hasil pemilu, perkara pidana pemilu, dan sengketa administrasi pemilu.<sup>15</sup> Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilihan umum. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaptarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi. Selanjutnya daftar pemilih yang tidak bertuan dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa penggelembungan suara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.<sup>16</sup>

---

*Pemerintahan Demokrasi*", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.

<sup>14</sup><https://komisiinformasi.go.id/?p=2185>. Diakses pada 29 Oktober 2019, jam 21.56 WITA.

<sup>15</sup>Andrizal, 2017, "Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 161.

<sup>16</sup>Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. Hlm. 210.

Dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum itu sendiri, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Untuk sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN), sementara penyelesaian administratif pemilu dilakukan oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu.

#### 1. Penyelesaian Perkara Pidana Pemilihan Umum

Penyelesaian tindak pidana pemilu, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu.<sup>17</sup>

Laporan dugaan tindak pidana pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor
- b. Pihak terlapor
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara
- d. Uraian kejadian<sup>18</sup>

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017.<sup>19</sup> Untuk dapat ditetapkan sebagai

---

<sup>17</sup>Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>18</sup>Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>19</sup>Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu.
- b. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.<sup>20</sup>

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.<sup>21</sup> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.<sup>22</sup>

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis khusus.<sup>23</sup> Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.<sup>24</sup>

## 2. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.<sup>25</sup> Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).<sup>26</sup>

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP, kemudian dilakukannya verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada penyelenggara pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal penyelenggara pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama, maka DKPP akan menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang. Jika DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan penyelenggara pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang dan juga dapat mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang. Saksi atau pihak lain yang terkait harus memberikan keterangan di hadapan sidang, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP dan sanksi dapat

<sup>20</sup>Pasal 478 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>21</sup>Pasal 479 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>22</sup>Pasal 480 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>23</sup>Pasal 481 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>24</sup>Pasal 485 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>25</sup>Pasal 456 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>26</sup>Pasal 457 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dan penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.<sup>27</sup>

### 3. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.<sup>28</sup>

Untuk penyelesaian pelanggaran administratif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Pemeriksaan oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Dalam hal penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu dapat melakukan investigasi. Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:

- a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Teguran tertulis
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.<sup>29</sup>

### 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.<sup>30</sup>

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi.<sup>31</sup> Putusan Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu.
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Penetapan pasangan calon.<sup>32</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, jika tidak diterima para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Untuk seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

### 5. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sengketa proses pemilu melalui PTUN merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

<sup>27</sup>Pasal 458 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>28</sup>Pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>29</sup>Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>30</sup>Pasal 468 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>31</sup>Pasal 468 ayat 4 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>32</sup>Pasal 469 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>33</sup>Pasal 469 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan calon.
- c. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.<sup>34</sup>

#### 6. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.<sup>35</sup> Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Dalam hal pengajuan permohonan yang kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.<sup>36</sup>

#### B. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilu, seperti:

1. Perbuatan pidana yang di tujukan kepada setiap orang (Masyarakat, ASN dan Kepala desa beserta perangkatnya)
2. Perbuatan Pidana yang di lakukan oleh penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu
3. Perbuatan pidana yang di lakukan peserta pemilu (Caleg, Calon Bupati , Cagub dan Capres)
4. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan
5. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara.<sup>37</sup>

Dari berbagai kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, berkaca pada pemilu Tahun 2009 modus operandi tindak pidana pemilu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, modusnya melalui beberapa cara diantaranya:

1. Salah satu cara dengan sengaja tidak mendaftarkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), walau telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak untuk memilih tetapi karena tidak terdaftar atau tidak didaftarkan dengan motivasi tertentu sebagai hak pilih pada saat pendaftaran pemilih sehingga pada waktu pelaksanaan pemilih nama orang tersebut tidak ada dalam daftar pemilih.
2. Dengan sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya padahal orangnya masih hidup dan ada ditempat domisilinya.
3. Dengan sengaja tidak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru bagi para penduduk yang telah habis masa berlaku

<sup>34</sup>Pasal 470 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>35</sup>Pasal 473 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>36</sup>Pasal 474 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>37</sup><http://www.okesultra.com/analisa-yuridis-penerapan-bentuk-tindak-pidana-pemilu-menurut-undang-undang-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-terhadap-netralitas-asn-dan-kepala-desa/>. Diakses pada tanggal 18 November 2019, jam 16.36

Kartu Tanda Penduduknya dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan penduduk tetap yang tidak mempunyai KTP dianggap sebagai penduduk liar dan tidak diberatkan hak pilihnya.

4. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (DPS, DPT, DPTB).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum tersebut.<sup>38</sup>

Pemalsuan dokumen/surat dan menggunakan dokumen/surat palsu modusnya melalui beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak pilih dari rakyat dalam pemilihan umum legislatif.
2. Khususnya bagi pemilihan anggota DPD melalui modus pengumpulan foto *copy* KTP dalam pembagian sembako, sembako murah atau pembagian beras Raskin baik yang dilakukan oleh tim suksesnya langsung maupun yang dilakukan oleh RT maupun RW setempat.
3. Bahkan di beberapa daerah maka foto *copy* sebagai syarat bukti dukungan terhadap calon anggota DPD diambil dari koperasi-koperasi yang seluruh anggota tidak tahu bahwa KTP-nya dijadikan sebagai syarat dukungan pencalonan anggota DPD.<sup>39</sup>

Politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh peserta pemilu anggota legislatif, dengan modus-modus sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pemilu legislatif, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencotrengan/pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Peserta pemilu mendapatkan sumbangan dana dari pihak ketiga dengan modus sipemberi sumbangan disamakan alamatnya dan perusahaannya, bahkan ada perusahaan yang fiktif dan alamat yang fiktif sehingga sangat susah untuk dilacak keakuratannya.
3. Dengan sengaja memobilisasi penduduk dari tempat tinggalnya menuju ke Tempat Pemungutan Suara khususnya kalau tempat tinggal dengan Tempat Pemungutan Suara berjauhan maka diperlukan tumpangan kendaraan, para calon anggota legislatif baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di daerah mencoba memanfaatkan kondisi ini dengan memberi tumpangan gratis kepada pemilih dengan maksud ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih.
4. Dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat baik agama, budaya, dengan iming-iming atau memberikan janji akan mendapatkan imbalan berupa proyek, bantuan (sarana dan prasarana), bahkan jabatan tertentu agar mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pencoblosan suara dalam pemilu legislatif.
5. Dengan sengaja membagi-bagikan uang pada saat menjelang pemungutan suara dengan dalil sebagai pengganti penghasilan yang seharusnya di dapat jika pada hari itu pemilih bekerja ditempat lain, dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam pelaksanaan pencoblosan tersebut.

<sup>38</sup>Dedi Mulyadi, "Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia", Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 385

<sup>39</sup>*Ibid.*

6. Dengan sengaja membagi-bagikan kepada para pemilih berupa barang: korek api, semen, cat, kalender dan lain-lain yang bertuliskan pilihan yang harus diambil oleh penerima barang tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan pada saat Pemilihan Umum tersebut.<sup>40</sup>

Pelanggaran kampanye, kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal dengan modus sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, KPU Provisni, KPU Kabupaten/Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara pengajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye.
2. Pemasangan atau penyebaran bahan kampanye kepada umum pada saat masa tenang bisanya dilakukan setelah Panwas melakukan upaya pembersihan seluruh atribut kampanye pada masa tenang, maka para tim kampanye menyebarkan atribut kampanye kembali dengan maksud agar pada saat pelaksanaan pemilihan atribut kampanye mampu mengingatkan kembali masyarakat akan pilihan khu

---

<sup>40</sup>*ibid.* hlm. 386

3. susnya calon yang diusungnya.
4. Pertemuan tatap muka pada masa sebelum masa kampanye baik setelah masa kampanye biasanya banyak dilaksanakan dengan argumentasi konsolidasi baik hanya pertemuan biasa dalam artian *silaturahmi* yang ada di dalam materinya disisipkan kampanye terselubung.
5. Pelanggaran kampanye yang dapat terjadi salah satunya berupa pelanggaran lalu lintas misalnya peserta kampanye tidak memakai helm pada saat berkonvoi (beramai-ramai) menuju tempat kampanye atau pulang dari tempat kampanye baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup.
6. Pelanggaran rute kampanye yang dilakukan oleh peserta kampanye pada saat pelaksanaan kampanye baik pada saat berangkat, maupun pulang kampanye dengan tidak mengindahkan *rute* jalan yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga pada akhirnya mengganggu ketertiban, dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas bahkan yang paling fatal bertemunya dua peserta kampanye yang berbeda sehingga berpotensi mengakibatkan bentrokan antara peserta kampanye.<sup>41</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu diantaranya anggota KPUD pada saat penghitungan suara di KPUD, dengan modus diantaranya dalam penghitungan suara akhir di KPUD potensi untuk melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu menjadi tren yang marak terjadi misalnya pada saat penghitungan suara di tingkat KPUD maka dari sekian banyak partai yang mendapatkan suara ada partai-partai kecil yang tidak ada calegnya tetapi mendapatkan suara atau dengan bahasa lain suara tak bertuan, maka suara tak bertuan ini menjadi potensi disalahgunakan oleh anggota KPUD dengan modus dijual kepada calon yang perolehan suaranya kurang. Dalam perkara ini agak sulit untuk ditemukan mengingat tidak ada yang dirugikan dari para kontestan atau calon anggota legislatif karena suara yang dijual oleh anggota KPU merupakan suara tak bertuan, disamping itu perhatian orang akan tertumpu

<sup>41</sup>*Ibid.*

pada jumlah suaranya masing-masing atau dukungannya tersebut mengingat para calon yang lain tidak merasa dirugikan karena suaranya tetap.<sup>42</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang harusnya netral atau tidak berpihak, dengan modus sebagai berikut:

1. Pejabat Negara tertentu turut mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan peserta kampanye atau tim kampanye dengan maksud agar masyarakat melihat keberadaan pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.
2. Peserta pemilu yang merupakan mantan pejabat mempunyai potensi untuk mempergunakan fasilitas Negara, misalnya dalam berkampanye mempergunakan mobil dinas atau fasilitas Negara lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara dengan berpotensi pada kecemburuan dari peserta pemilu yang lain.
3. Pejabat Negara secara langsung atau tidak langsung memperkenalkan peserta pemilu tertentu kepada masyarakat atau khalayak umum dengan harapan agar masyarakat terpengaruh dalam menentukan pilihannya.<sup>43</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu 2019 yang telah diputuskan dalam persidangan. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik uang paling banyak terjadi. Praktik politik uang diprediksi meningkat selama Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, ini lantaran Pileg 2019 masih menggunakan sistem proporsional terbuka yang fokus kepada calon anggota legislatif (caleg) ketimbang partai politik. Sistem proporsional terbuka membuat kontestasi politik justru berfokus pada caleg ketimbang partai politik. Alhasil, para caleg harus bersaing untuk mendapatkan insentif elektoral, bahkan dengan kandidat lain dari partainya sendiri. Hal ini membuat para caleg melakukan segala cara untuk bisa menggalang suara pemilih, termasuk menggunakan politik uang. Alhasil, praktik-

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 387

<sup>43</sup>*Ibid.*

praktik politik uang tersebut dilakukan untuk dapat menarik suara pemilih.<sup>44</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pemilihan umum merupakan suatu hal penting, karena dapat memperkuat putusan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga putusan MK mengoreksi apa yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum diselesaikan baik melalui KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi, sedangkan pelanggaran tindak pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri. Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.
2. Tindak Pidana Pemilu merupakan pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pihak yang dapat disangkahkan terhadap tidak pemilu meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden), Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

### B. Saran

1. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu harus diperjelas dan dipertegas tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga melakukan pencegahan di seluruh tahapan agar

sesuai dengan harapan. Dalam upaya melakukan pencegahan, Pengawasan adalah kunci mengurangi keraguan orang atas hasil pemilu dan juga kunci untuk meyakinkan agar tidak ada protes hasil pemilu dengan pengawasan yang kuat. Jika proses pemilu sudah terawasi dengan baik seharusnya tidak banyak protes atas proses pemilu dan pemilu berjalan dengan lancar.

2. Untuk masyarakat, lebih ditingkatkan lagi partisipasinya dalam pengawasan pemilihan umum. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal atau informasi awal temuan dugaan bentuk-bentuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Sambutan Dalam Buku Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hal. Viii.
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, 2011.
- Moh. Mahfudd MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jakarta*, 2011
- Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gernata publishing, Jakarta, 2014

<sup>44</sup><https://katadata.co.id/berita/2019/02/11/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak>. Diakses pada tanggal 18 November 2019, jam 14.46 WITA.

Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2010.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum.

### **Sumber Jurnal**

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *"Pengantar Hukum Tata Negara"*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI, 1983.

Khoiril Huda, dkk. *Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 547-562 .

Farahdiba Rahma Bachtiar, *"Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi"*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Firdaus, *"Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi"*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.

Andrizal, 2017, *"Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016"* Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017.

Bambang Sugianto, *"Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"* Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.